



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan perlindungan anak diperlukan adanya sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat sebagai ujung tombak yang bekerja secara terkoordinasi untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dengan membangun kesadaran masyarakat agar terjadi perubahan pemahaman, sikap dan perilaku yang memberikan perlindungan kepada anak;
 - b. bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam semua kegiatan dapat menjamin dan melindungi anak serta pemenuhan hak-haknya dilakukan secara terencana, terukur, berkelanjutan dan sinergis antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 19 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disingkat PPPA adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk berpartisipasi dalam membangun Indonesia.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, psikis terhadap korban.
9. Kekerasan terhadap anak adalah setiap tindakan yang berakibat atau mungkin berakibat penderitaan anak secara fisik, seksual, ekonomi, sosial dan psikis.

10. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan pemenuhan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
11. Perlindungan Anak terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang berkerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
12. Terpadu adalah pemahaman tentang kesatuan semua aspek dan komponen kegiatan perlindungan anak yang dilakukan oleh berbagai unsur masyarakat dengan mensinergikan berbagai sumber tersedia secara terkoordinasi.
13. Berbasis masyarakat yaitu merupakan upaya yang memberdayakan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah, dan mengambil inisiatif dalam mencegah dan memecahkan permasalahan yang ada secara mandiri.
14. Pelayanan adalah tindakan yang dilakukan sesegera mungkin kepada korban ketika melihat, mendengar dan mengetahui akan sedang atau telah terjadinya kekerasan terhadap korban.
15. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan korban untuk melakukan konseling, terapi dan advokasi guna menguatkan dan pemulihan diri korban kekerasan.
16. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unit pelayanan yang menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan khusus, penampungan sementara, mediasi dan pendampingan korban.
17. Rumah aman adalah rumah singgah untuk korban selama proses pendampingan, guna keamanan dan kenyamanan korban dari ancaman dan bahaya pelaku.
18. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah Prosedur Standar Operasional yang menjadi acuan tindakan layanan.
19. Forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut Forum MKKS adalah komunitas tempat berkumpulnya kepala sekolah pada satu gugus kecamatan.

20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri atau suami istri dan anaknya atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
22. Rumah Tangga adalah anggota keluarga dan kerabat (cucu, kemenakan, kakak, adik, kakek, nenek, sepupu dan sebagainya) dan bukan kerabat (pembantu, sopir dan sebagainya) yang hidup dan makan dari satu dapur serta menetap dalam satu rumah.
23. Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat KPAI adalah lembaga Independen Indonesia yang dibentuk dalam rangka meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak.
24. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten/kota yang mempunyai system pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Konawe Utara.
26. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya di sebut ORMAS adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk melakukan perbaikan yang diinginkan terhadap kesehatan sosial, kesejahteraan, pendidikan dan fungsi komunitas secara keseluruhan.

BAB II

KEBIJAKAN PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PATBM

Pasal 2

Pemerintah Daerah wajib menyediakan dukungan terhadap pelaksanaan PATBM melalui regulasi dan tata kelola sebagai berikut:

- a. pembentukan tim PATBM tingkat Daerah;
- b. pembentukan tim PATBM tingkat Kecamatan yang beranggotakan dari unsur Kecamatan dan Kelurahan/Desa; dan
- c. penganggaran PATBM baik melalui perangkat Daerah pelaksanaan maupun perangkat Daerah lainnya yang tercantum dalam Tim Gugus KLA.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

Tujuan PATBM yaitu:

- a. mencegah kekerasan terhadap anak; dan
- b. menanggapi kekerasan.

Pasal 4

Tujuan mencegah kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a melalui:

- a. norma positif tentang anti kekerasan tersosialisasikan, ditetapkan dan ditegakkan serta mengubah norma atau pemahaman norma yang tidak mendukung anti kekerasan;
- b. terbangunnya sistem dukungan dan pengendalian pada tingkat komunitas dan keluarga untuk mewujudkan pengasuhan yang mendukung relasi yang aman untuk mencegah kekerasan; dan
- c. meningkatnya keterampilan hidup dan ketahanan diri anak dalam mencegah kekerasan.

Pasal 5

Tujuan menanggapi kekerasan terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b melalui:

- a. meningkatnya kemampuan masyarakat untuk mendeteksi dini anak dan kelompok anak yang beresiko atau rentan menjadi korban, serta anak yang menjadi korban kekerasan;
- b. tersedianya layanan untuk menerima laporan dan membantu agar anak korban segera mendapatkan pertolongan yang diperlukan yang mudah dan aman diakses oleh korban atau keluarga korban atau pelapor lainnya; dan
- c. terbangunnya jejaring kerja dengan berbagai lembaga pelayanan yang berkualitas dan mudah dijangkau disemua tingkatan.

Pasal 6

Sasaran PATBM adalah Anak, orang tua, keluarga, dan masyarakat.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PATBM

Pasal 7

Penyelenggaraan PATBM meliputi:

- a. tata kelola organisasi;
- b. pembiayaan
- c. pengelolaan informasi;
- d. sumber daya manusia;
- e. logistik/perengkapan; dan
- f. penggerakan masyarakat.

Pasal 8

Tata Kelola Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terbagi atas tingkatan:

- a. Pemerintah Kabupaten Konawe Utara;
- b. desa/kelurahan.

Pasal 9

Tata kelola organisasi di tingkat Pemerintah Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. DPPPA selaku penanggung jawab penyelenggaraan perlindungan anak terintegrasi berbasis masyarakat;
- b. DPPPA bertugas menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis daerah dalam perlindungan anak, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan perlindungan anak yang melibatkan para pihak dilingkup Daerah, serta menguatkan dan mengembangkan PATBM;
- c. setiap perangkat Daerah melaksanakan kegiatan mendukung penguatan dan pengembangan PATBM sesuai tupoksinya.

Pasal 10

Tata kelola organisasi di tingkat Desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. Desa/kelurahan berperan dan bertanggungjawab terhadap penguatan, pengembangan, dan koordinasi PATBM di wilayah kerjanya; dan
- b. penggerak yaitu kader yang telah dilatih PATBM/ aktivis dari warga masyarakat yang dikoordinasikan dalam jejaring kerja PATBM Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Peranan dan tanggung jawab Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
 - a. mensosialisasikan dan membangun kepedulian masyarakat terhadap perlindungan anak;
 - b. menyiapkan pelaksanaan sosialisasi PATBM di kecamatan yang difasilitasi oleh pendamping/fasilitator kabupaten;
 - c. memfasilitasi pembentukan dan pengembangan jejaring PATBM di kelurahan/desa;
 - d. mendukung pelaksanaan PATBM melalui pengembangan kebijakan kecamatan, alokasi anggaran, pengembangan hubungan kerja sama, penyediaan sarana prasarana, dan dukungan lain;
 - e. penguatan kebijakan fasilitasi untuk pengembangan hubungan kerjasama, penyediaan prasarana dan bentuk dukungan lainnya, untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan perlindungan anak; dan
 - f. mengawasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan perlindungan anak di kecamatan didampingi oleh pendamping/fasilitator kabupaten.
- (2) Peranan Kader/Tim Kerja PATBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi:
 - a. mengumpulkan dan menyusun data informasi anak dan keluarga, memetakan permasalahan anak: kekerasan/kerentanan, sumber pelayanan, mengintegrasikan data dan informasi dalam pengembangan PATBM;
 - b. menyusun rencana, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan intervensi dalam promosi hak anak dan mencegah kekerasan anak;
 - c. mengembangkan mekanisme respon kasus, menerima laporan atau menjangkau kasus anak korban kekerasan, mendampingi untuk mendapat pelayanan
 - d. melaksanakan dan mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan anak di Desa/kelurahan; dan
 - e. membuat catatan kegiatan/catatan kasus dan pelaporan kepada kepala desa/lurah secara tertulis dan berkala.

Pasal 12

Kegiatan yang dilaksanakan oleh PATBM di Kecamatan pada hakekatnya mengacu pada sasaran PATBM yang secara ringkas mencakup kegiatan yang bertingkat yaitu:

- a. tingkat Anak;
- b. tingkat keluarga; dan
- c. tingkat Komunitas atau masyarakat.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pada tingkat Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diarahkan untuk memampukan anak melindungi haknya termasuk melindungi dari kekerasan yang terjadi.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Kegiatan keagamaan;
 - b. Kegiatan kreatif dan rekreatif; dan
 - c. Kegiatan pendidikan termasuk juga pengembangan forum Anak.

Pasal 14

- (1) Kegiatan pada tingkatan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diarahkan untuk memampukan orang tua dalam mengasuh Anak sesuai dengan perkembangan usia dan hak-hak anak.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kegiatan sarasehan orang tua;
 - b. berbagi pengalaman pengasuhan diantara orang tua; dan
 - c. peningkatan ketrampilan pengasuhan anak.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pada tingkatan keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 huruf b, diarahkan untuk membangun dan memperkuat sebuah norma anti kekerasan kepada anak yang ada di dalam masyarakat.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa:
 - a. sarasehan dan sosialisasi yang diikuti oleh warga masyarakat; dan
 - b. pengembangan kebijakan lokal tentang penguatan perlindungan anak misalnya dengan pengawasan bermain, pengembangan rumah singgah bagi anak sekolah dan lain-lain.

Pasal 16

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f yaitu segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan PATBM yang berasal dari dana APBD, dunia usaha dan dari masyarakat yang dianggarkan dalam pelaksanaan PATBM.

Pasal 17

Pengelolaan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b yaitu pengelolaan informasi yang terhubung dan terintegrasi serta dilakukan secara berjenjang pada setiap tingkatan Pemerintahan dari tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat Nasional.

Pasal 18

Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yaitu Tenaga Kader PATBM yang telah mengikuti pelatihan PATBM dan aktivis PATBM perorangan termasuk yang berasal dari aktivis organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, aktivis Forum Anak yang peduli dan secara sukarela yang didukung oleh tim pendamping/fasilitator PATBM tingkat Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Logistik/perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e yaitu perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan PATBM.
- (2) Logistik/perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ATK;
 - b. buku modul intervensi;
 - c. bahan cetak untuk publikasi/sosialisasi/kampanye anti kekerasan/promosi; dan
 - d. perlengkapan lain yang mendukung kegiatan intervensi.

Pasal 20

Penggerakkan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dalam rangka penguatan dan kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan PATBM, maka dilakukan langkah sebagai berikut:

- a. pembentukan jejaring kerja; dan
- b. pembagian fungsi antar jejaring kerja.

Pasal 21

Pembentukan jejaring kerja PATBM sebagaimana dimaksud Pasal 20 huruf a terdiri atas perangkat Daerah terkait pelaksanaan PATBM, Organisasi Kemasyarakatan, organisasi pemuda, organisasi keagamaan dan profesional.

BAB V
PENANGANAN KORBAN KEKERASAN

Pasal 22

Penanganan kekerasan terhadap Anak dilaksanakan dengan:

- a. cepat;
- b. aman dan nyaman;
- c. rasa empati;
- d. non diskriminasi,
- e. mudah dijangkau;
- f. tidak dikenakan biaya; dan
- g. dijamin kerahasiaannya.

Pasal 23

- (1) Cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a yaitu perilaku masyarakat yang responsif atau cepat tanggap terhadap perlindungan anak sebagai dampak sosialisasi bentuk norma anti kekerasan, bentuk pelanggaran norma yang ada di masyarakat dan konsekuensi sosial yang dapat diterima serta mekanisme pengaduan dan penanganan pelanggaran.
- (2) Aman dan nyaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b yaitu terciptanya kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk anak. Hal ini karena implementasi norma di kelompok masyarakat telah mengetahui bahwa sanksi sosial atau hukuman sosial kepada para pelaku tindakan pelanggaran.
- (3) Rasa empati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c yaitu timbulnya proses kejiwaan individu dalam kepedulian dan kepekaan terhadap kejadian kekerasan terhadap Anak dilingkungan sekitarnya.
- (4) Non diskriminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d yaitu melakukan perlakuan dan kesempatan hak yang sama pada Anak.
- (5) Mudah dijangkau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e yaitu adanya kemudahan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap Anak karena sudah terbentuknya alur jejaring kerja di masyarakat.
- (6) Tidak dikenakan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f yaitu penanganan korban kasus kekerasan pada Anak dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah berwenang.
- (7) Dijamin kerahasiaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g yaitu identitas kasus kekerasan Anak tidak dipublikasikan dan dijamin kerahasiannya.

Pasal 24

Hak korban kekerasan melalui peranan PATBM meliputi:

- a. mendapatkan perlindungan dari Pemerintah dan/atau masyarakat maupun lembaga Non Pemerintah;
- b. mendapatkan informasi tentang Pusat Pelayanan Terpadu;
- c. mendapatkan pelayanan secara terpadu sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan;
- d. melakukan tuntutan dan/atau gugatan hukum melalui badan peradilan dan/atau peradilan diluar pengadilan, serta dapat melapor pada mahkamah Internasional;
- e. mendapatkan informasi tentang peraturan perundangan yang melindungi korban;
- f. mendapatkan informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan penanganan perkara;
- g. memperoleh jaminan atas hak-haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai anak, anggota keluarga, anggota rumah tangga, serta anggota masyarakat;
- h. mendapatkan pendampingan pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses peradilan dan proses diluar pengadilan dilaksanakan;
- i. mendapatkan penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi, dan mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa;
- j. mendapatkan pemenuhan hak baik secara ekonomi, sosial, psikologis, kesehatan dan spiritual; dan
- k. mendapatkan hak Visum Ed Repertum dan Visum Et Repertum Psikiatri tanpa berbiaya atau ditanggung oleh APBD.

Pasal 25

Tugas fungsi PATBM sebagai bentuk pelayanan terhadap anak korban kekerasan meliputi:

- a. pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling;
- b. pelayanan pendampingan;
- c. pelayanan kesehatan;
- d. pelayanan rehabilitasi sosial;
- e. pelayanan dan pendampingan hukum; dan
- f. pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pasal 26

- (1) Pelayanan pengaduan, konsultasi dan konseling sebagaimana dimaksud Pasal 25 huruf a meliputi:
 - a. identifikasi atau pencatatan awal korban; dan
 - b. persetujuan korban.
- (2) Penanggungjawab fungsi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UPTD PPA;
 - b. kader PATBM Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan;

- c. rumah curhat PKK;
- d. Balai Pemasarakatan; dan
- e. organisasi masyarakat.

Pasal 27

- (1) Pelayanan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi:
 - a. mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan;
 - b. mendampingi korban selama proses pemeriksaan kesehatan;
 - c. mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - d. memantau kepentingan dan hak-hak korban dalam proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan;
 - e. menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidakberkepentingan, termasuk pemberitaan oleh media massa;
 - f. melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan
 - g. memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.
- (2) Penanggungjawab fungsi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. UPTD PPA;
 - b. kader PATBM Kabupaten, desa/kelurahan;
 - c. rumah curhat PKK;
 - d. Balai Pemasarakatan; dan
 - e. organisasi masyarakat.

Pasal 28

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c berupa perawatan dan pemulihan luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan fisik korban yang dilakukan oleh medis dan paramedis termasuk mendapatkan visum.
- (2) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. pertolongan pertama kepada korban; dan
 - b. rujukan ke layanan kesehatan serta visum.
- (3) Penanggungjawab fungsi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Dinas Kesehatan;
 - b. rumah sakit umum Daerah dan rumah sakit swasta; dan
 - c. puskesmas.

Pasal 29

- (1) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi trauma korban.
- (2) Pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan dukungan sosial dan bimbingan kerohanian kepada korban;
 - b. pemulihan kejiwaan korban; dan
 - c. penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi.
- (3) Penanggungjawab fungsi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Kepolisian Resort Konawe Utara;
 - c. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - d. Dinas Sosial;
 - e. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - f. Dinas Koperasi, UMK, dan Tenaga Kerja;
 - g. Kementerian Agama Kabupaten Konawe Utara;
 - h. UPTD PPA;
 - i. Badan Narkotika;
 - j. PKK; dan
 - k. Forum MKKS SD, SMP, dan SLTA.

Pasal 30

- (1) Pelayanan dan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan.
- (2) Pelayanan dan Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan;
 - b. mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; dan
 - c. melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum relawanpendamping dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.
- (3) Penanggungjawab fungsi jejaring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kepolisian Resort Konawe Utara;
 - b. Pengadilan Negeri;
 - c. Kejaksaan Negeri;
 - d. UPTD PPA;
 - e. Ikatan Dokter Indonesia dan Ikatan Bidan Indonesia;
 - f. kader PATBM;

- g. Forum Anak; dan
- h. ORMAS, lembaga masyarakat, organisasi pemuda, organisasi wanita, organisasi keagamaan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

Pasal 31

- (1) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f untuk mengembalikan korban ke keluarga dan lingkungan sosialnya.
- (2) Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Kabupaten/Kota lain di Provinsi Sulawesi Tenggara; dan
 - b. instansi dan lembaga terkait baik Pemerintah maupun non Pemerintah.


BAB VI
PENUTUP

Pasal 32


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 2 JANUARI 2024
BUPATI KONAWE UTARA,


RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
pada tanggal 2 JANUARI 2024

 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,


SAFRUDDIN